

**SYARAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN  
PERKARA PENGELAPAN  
DI POLDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ARY ILHAM MULLAH**

**NIM. 140104035**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**

**SYARAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN  
PERKARA PENGGELAPAN DI POLDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ARY ILHAM MULLAH**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 140104035


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I,**



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH  
NIP: 194910121978031002

**Pembimbing II,**



Gamal Achyar, M.Sh

**SYARAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PENGGELAPAN  
DI POLDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019 M  
05 Jumadil Awwal 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH  
NIP. 194910121978031002

Sekretaris,



Gamal Achyar, M.Sh  
NIDN. 2022128401

Penguji I,



Israr Hirdayadi, Lc., MA  
NIP. 197603292000121001

Penguji II,



Muhammad Syuib, MH., MLegSt  
NIP. 198109292015031001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ary Ilham Mullah  
NIM : 140104035  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Yang Menyatakan,



(Ary Ilham Mullah)

## ABSTRAK

Nama : Ary Ilham Mullah  
Nim : 140104035  
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan di Polda Aceh  
Tanggal Sidang : 11 Januari 2019  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH  
Pembimbing II : Gamal Achyar, M.Sh

Kata Kunci : *Syarat, Penghentian, Penyidikan, Penggelapan, ash-shulh*

Proses penegakan hukum pidana diawali dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sampai adanya putusan di pengadilan. Dalam proses penyidikan apabila mencukupi unsur dilakukan penuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur pidana, penyidik dapat menghentikan perkara tersebut. Pada proses penyidikan terdapat perkara yang dihentikan (SP3) oleh penyidik Polda Aceh khususnya perkara penggelapan. Dari penghentian kasus tersebut masih ada yang belum memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai syarat penghentian penyidikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan di Polda Aceh”. Memiliki rumusan masalah Bagaimana pertimbangan hukum Polda Aceh terhadap penghentian penyidikan, analisis hukum terhadap penghentian penyidikan, dan korelasi putusan perkara penggelapan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth. dengan perkara penggelapan yang dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polda Aceh, serta penghentian penyidikan perkara penggelapan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Aceh masih terdapat kekeliruan dalam menerapkan syarat penghentian penyidikan yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan penghentian penyidikan dimaksud oleh penyidik Polda Aceh yang tidak sesuai dengan alasan pelapor dan terlapor telah berdamai, pelapor tidak bersedia untuk melanjutkan penyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan, dan pelapor telah Mencabut laporan. Hal tersebut mengenyampingkan syarat yang telah diatur dalam KUHAP. Penyidik harus lebih teliti dalam menentukan tindakan terhadap penghentian penyidikan. Sedangkan dalam hukum Islam perlu dilakukan *ijma'* dan *qiyas* dalam menetapkan hukuman pada tindak pidana penggelapan. Penyelesaian perkara dengan cara *ash-shulh* perlu diatur dalam qanun yang lebih rinci mengatur tentang perdamaian tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan iradah-Nyalah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada program sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul "Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan Di Polda Aceh".

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran serta hambatan dan penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH selaku pembimbing I dan kepada Gamal Achyar, M.Sh selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak

terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Ruslan. Y dan Ibunda Rasdiana, serta Abangda Ary Firnanda dan Adinda Ary Fitrayansyah yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. ketua prodi Hukum Pidana Islam Israr Hirdayadi, Lc, MA. Kepada Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 11 Januari 2019  
Penulis,

Ary Ilham Mullah

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA : UNSUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Tindak Pidana .....	14
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	21
2.1.4. Jenis Tindak Pidana Penggelapan .....	29
2.2. Penghentian Penyidikan Menurut Peraturan Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam.....	31
2.2.1. Penyelidikan dan Penyidikan .....	31
2.2.2. Kewenangan Melakukan Penyidikan .....	35
2.2.3. Penghentian Penyidikan Menurut Hukum Pidana Islam .	36
<b>BAB TIGA : SYARAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PENGGELOPAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Kasus Penggelapan yang Dihentikan Penyidikannya .....	41
3.2. Pertimbangan Hukum Polda Aceh terhadap penghentian penyidikan .....	45
3.3. Analisis Hukum terhadap Penghentian Penyidikan .....	48
3.4. Korelasi Putusan Perkara Penggelapan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN.Jth. dengan perkara penggelapan yang dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polda Aceh.....	55
3.5. Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan Menurut Hukum	

Islam .....	58
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	67

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**  
**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penghentian penyidikan pada umumnya dilakukan dengan beberapa syarat seperti tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum. Kemudian dari pada itu penghentian juga dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana tersebut telah meninggal dunia. Jika pelaku meninggal dunia beban pidana yang dituntut kepadanya tidak dapat dialihkan kepada saudaranya berbeda dengan perkara dalam perdata yang dapat diselesaikan oleh saudaranya pelaku. Dalam kasus pidana semua tindakan yang pelaku lakukan maka ialah yang wajib untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku selayaknya menjadi bahan penyidikan oleh pihak penyidik dari kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti guna terangnya suatu tindak pidana yang dilakukan. Penyidikan ini harus terus berlanjut jika tidak ada syarat maupun unsur dapatnya dilakukan penghentian penyidikan. Seperti pada perkara penggelapan yang tetap berlanjut proses peradilannya hingga putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Namun jika perkara penggelapan itu terjadi dalam lingkup keluarga atau mempunyai hubungan darah semenda maka perkara tersebut dapat dilakukan mediasi untuk kemudian dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Selain dari itu perkarapenggelapan harus tetap dilanjutkan walaupun pelaku telah berdamai dengan korban.

Penggelapan merupakan delik biasa yang dapat terus berlajut tanpa harus ada persetujuan dari pada pelapor. *“Penggelapan itu bukan delik aduan, perdamaian dan ganti rugi antara pelapor dan terlapor tak menghentikan proses hukum, itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan vonis”*.<sup>1</sup> Hal ini telah dikemukakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga.<sup>2</sup>

Dapat digaris bawahi bahwa tindak pidana penggelapan tidak berpengaruh pada proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelapor dan terlapor. Perkara harus tetap dilanjutkan sampai putusan pengadilan oleh majelis hakim. Sehingga nantinya bukti perdamaian antara kedua belah pihak dapat disertakan guna menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis terhadap pelaku. Semestinya proses peradilanannya dapat dilanjutkan ke tahapan pengadilan yang nantinya dapat terang dan jelas bagaimana pembuktian perkara tersebut yang sebenarnya.

Berdasarkan data kasus dari Ditreskrim Polda Aceh, rentetan kasus yang masuk ke Polda Aceh melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dari tanggal 20 januari tahun 2016 sampai dengan tanggal 23 oktober

---

<sup>1</sup>Francisco Rosarians, ke MK Terpidana Minta Polisi Abaikan pencabutan laporan, diakses melalui situs <http://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/716126/ke-mk-terpidana-minta-polisi-abaikan-pencabutan-laporan>, Pukul 23.43 WIB tanggal 27 April 2018.

<sup>2</sup>Diana Kusumasari, Apakah Penuntutan kasus penggelapan akan dihentikan jika laporan dicabut, lihat <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e4a1ff607e98/apakah-penuntutan-kasus-penggelapan-akan-dihentikan-jika-laporan-dicabut-> diakses Pukul 21.32 WIB tanggal 1 Maret 2018.

tahun 2018 telah menerima laporan dugaan tindak pidana penggelapan sebanyak 89 kasus. Dari 89 kasus yang diterima SPKT, Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan penghentian penyidikan atau disebut juga dengan SP3 berjumlah sebanyak 27 perkara.<sup>3</sup> Perkara yang dihentikan tersebut khusus untuk perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan 27 perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dihentikan oleh penyidik, ada beberapa perkara yang dihentikan tidak sesuai dengan maksud dan ketentuan dari pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Kasus yang dihentikan tidak sesuai dengan maksud dan ketentuan dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP ialah perkara penggelapan dana pajak dengan nomor laporan LP/101/VI/2016/SPKT Tanggal 21 Juni 2016. Setelah dilakukannya gelar perkara oleh penyidik Polda Aceh, sepakat menghentikan penyidikan dengan alasan pelapor tidak bersedia lagi untuk melanjutkan penyidikannya dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan sesuai petunjuk (P-19), serta Kejaksaan Tinggi Aceh dan Pelapor telah mencabut laporan pengaduannya tersebut.

Selain itu juga terdapat perkara penggelapan satu unit mobil dengan nomor laporan LP/173/X/2016/SPKT Tanggal 26 oktober 2016. Setelah dilakukannya gelar perkara oleh penyidik polda aceh, perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan karena adanya perdamaian antar

---

<sup>3</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh Nomor: B/314/XI/2017Ditreskrimum dan Nomor: B/535/XI/RES.1.24/2018/Ditreskrimum dengan hal Permohonan Data.

pelapor dengan terlapor dan memohon untuk tidak dilanjutkan kejaksa penuntut umum. Pada perkara penggelapan mobil lainnya dengan nomor laporan LP/76/VI/2017/SPKT Tanggal 21 Juni 2017. Setelah dilakukannya gelar perkara oleh penyidik, para penyidik sepakat untuk menghentikan proses penyidikan dengan alasan pelapor dengan terlapor berdamai dan korban mencabut kembali laporannya.

Sedangkan alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP ialah, tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum (*nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana telah kedaluwarsa). Dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak disebutkan alasan penghentian penyidikan dari pada unsur telah dilakukannya perdamaian antara pihak pelapor dengan terlapor dan tidak ada alasan karena korban mencabut kembali laporannya.

Berbeda dengan perkara penggelapan dengan nomor Putusan 139/Pid.B/2017/PN.Jth. bahwa perkara penggelapan ini tetap diadili sampai proses persidangan di pengadilan. Dengan dilanjutkannya proses hukum sampai pada persidangan tersebut, maka penggelapan lainnya yang tidak memenuhi unsur untuk dihentikan penyidikannya semestinya tetap berlanjut sampai mendapat putusan hakim tetap.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan di Polda Aceh”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kajian pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Polda Aceh terhadap penghentian penyidikan ?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap penghentian penyidikan ?
3. Bagaimana korelasi putusan perkara penggelapan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth dengan perkara penggelapan yang dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polda Aceh ?
4. Bagaimana penghentian penyidikan perkara penggelapan menurut hukum Islam ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentu adanya tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Polda Aceh terhadap penghentian penyidikan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap penghentian penyidikan.
3. Untuk mengetahui korelasi putusan perkara penggelapan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth. dengan perkara penggelapan yang dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polda Aceh.
4. Untuk mengetahui penghentian penyidikan menurut hukum Islam.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Guna menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, oleh karena itu penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

##### 1. Penghentian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghentian adalah hal menghentikan, mengakhiri, menyetop dan sebagainya.<sup>4</sup> Penghentian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah penghentian proses penyidikan perkara penggelapan.

##### 2. Penyidikan

Menurut KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

##### 3. Penggelapan

Menurut Cleirin Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Lihat website <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/henti.html> pukul 18.20 WIB tanggal 02 Oktober 2018.

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 107

### 1.5. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka ini yang pada intinya ialah guna untuk mendapatkan gambaran topik permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadinya pengulangan penelitian yang sama. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan pada perpustakaan, belum terdapat skripsi yang membahas tentang “Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan di Polda Aceh”.

Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini ialah skripsi yang ditulis oleh Ruri Kiswandari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2009 yang berjudul “*Analisis legalitas Tindakan Pencabutan Kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanpa Melalui Proses Praperadilan (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)*”, menjelaskan tentang mengetahui sah atau tidaknya tindakan pencabutan kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa melalui proses praperadilan serta mengetahui penerbitan Surat Ketetapan tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan termasuk dalam lingkup praperadilan atau tidak.<sup>6</sup>

Skripsi yang kedua yang ditulis oleh Ni Made Desika Ermawati Putri mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar pada tahun 2016 yang berjudul “*Urgensi Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Tindak Pidana*

---

<sup>6</sup>Ruri Kiswandari, “Analisis legalitas Tindakan Pencabutan Kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanpa Melalui Proses Praperadilan (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)”, (Skripsi di Publikasi), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

*Korupsi Di Indonesia*”, didalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa tidak berwenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena untuk meningkatkan kinerja komisi pemberantasan korupsi sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat Indonesia pada hukum serta penegak hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

Skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Uni Malihah mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 yang berjudul “*Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Korupsi (Studi Penertiban SP3 Nomor: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY)*”, menjelaskan tentang rumusan pokok permasalahan apakah yang menjadi pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010.<sup>8</sup>

Selanjutnya ada rujukan pada buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

---

<sup>7</sup>Ni Made Desika Ermawati Putri, “Urgensi Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, (Skripsi di publikasi), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

<sup>8</sup>Uni Malihah, “Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Korupsi (Studi Penertiban SP3 Nomor: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY)”, (Skripsi di Publikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

(Penyidikan dan Penuntutan) yang menjelaskan alasan-alasan penghentian penyidikan secara jelas.

Adapun referensi dari jurnal untuk bahan penelitian skripsi ini ditulis oleh Sabda S. Rumondor mahasiswa pada fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi NIM 110711104 berjudul Penghentian Penyidikan dalam Proses Perkara Pidana. (*Lex Privatum* Vol./No.2/Mar-Apr/2017). Jurnal yang kedua di tulis oleh Anne Safrina dkk. Berjudul Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. (*Mimbar Hukum* Vol. 29 No. 1 Februari 2017 hal. 16-30).

## **1.6. Metode Penelitian**

Pada dasarnya dalam setiap penulisan baik itu karya ilmiah maupun yang lainnya pasti selalu memerlukan data yang objektif dan lengkap serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Adapun pendekatan *yuridis empiris* yaitu cara yang dipergunakan untuk

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 3.

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>10</sup> Pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini dengan maksud menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang alasan penghentian penyidikan perkara penggelapan di Polda Aceh.

Penerapan metode *yuridis empiris* dalam penelitian ini yaitu dari hasil penemuan dan pengumpulan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap asumsi yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Pada tahapan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapatkan dari lapangan maupun pustaka.

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal, seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel,

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 52.

internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.<sup>11</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai atau mendapatkan keterangan para responden dan informen yang ada hubungannya dengan tujuan penulisan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.<sup>12</sup>

### 3. Analisis data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam hal menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan pegangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji.<sup>13</sup> Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk narasi. Pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah.<sup>14</sup>

Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>15</sup> Sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data

---

<sup>11</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 12.

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 10.

<sup>15</sup>Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

deskriptis berupa pengumpulan tertulis maupun lisan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

Bukti yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari pada penelitian lapangan akan dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan menghasilkan sebuah karya ilmiah.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis membagi pembasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian: manfaat teoritis, manfaat praktis, kajian pustaka, metodologi penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang berisikan tinjauan umum pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana penggelapan, jenis tindak pidana penggelapan, penyelidikan

dan penyidikan, dan kewenangan melakukan penyidikan serta membahas mengenai penghentian penyidikan menurut Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat analisis penyusun mengenai bagaimana pertimbangan hukum Polda Aceh terhadap penghentian penyidikan, bagaimana analisis hukum terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Aceh dan korelasi putusan perkara penggelapan nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth. serta penghentian penyidikan perkara penggelapan menurut hukum Islam.

Bab keempat, bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran berkenaan dengan permasalahan yang ada.

## BAB DUA

### UNSUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

#### 2.1. Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *starf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah

*strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>16</sup>

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli berikut ini:

Menurut Andi Hamzah Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan menurut Vos, rumusan tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>17</sup> Kemudian Moeljatno menafsirkan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

---

<sup>16</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana), (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18-19.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 88.

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1* (Stelsel Pidana, Teori-teori pidana, dan Batas berlakunya Hukum Pidana), (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm 72.

bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>19</sup>

Para penulis lama seperti Profesor van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Profesor Pompe, Perkataan *Strafbaar feit* secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang mempunyai unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, sehingga penjatuhan pidana kepada pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>19</sup>Akses web <http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%2011.pdf> pukul 16.17 WIB Tanggal 15 Oktober 2018.

<sup>20</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 180-181.

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hukum positif suatu tindak pidana diibaratkan sebagai peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan dijatuhi hukuman. Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan kata kejahatan mengartikan suatu perbuatan yang melanggar norma tertentu sehingga akan mendapatkan sanksi pidana melalui putusan hakim. Perbuatan pelaku dapat dipidana bukan hanya dari bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti telah diuraikan dalam delik, namun yang wajib diperhatikan syarat-syarat yang nantinya muncul dari bagian kitab undang-undang yang umumnya diterima. Adapun syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:

- a) Perbuatan (*feit*) ialah terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan (*feit*) ialah perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar sengaja melakukan pembunuhan karena lain dari pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

c) Perbuatan (*feit*) ialah perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.<sup>21</sup>

Supaya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik. Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut P.A.F. Lamintang adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkan sipelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana), (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 49-50.

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 185

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya ada hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci.

Pada dasarnya setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Pidana itu pada umumnya dapat kita bagi ke dalam unsur-unsur yang berupa unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di luar diri pelaku berupa perbuatan, keadaan

dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud dan *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dan lain lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte read* seperti misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.

Unsur-unsur objekif berupa:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkeid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 192.

Unsur-unsur atau syarat-syarat dari tindak pidana tersebut harus ada diluar dari pada diri pelaku dan kemudian dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Karena selain dari hal tersebut akan menentukan dapat dijatuhkan atau tidaknya hukuman pada pelaku, sehingga mempengaruhi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

### 2.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).<sup>24</sup>

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  - 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
  - 2) Sesuatu barang;
  - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
  - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur subjektif yang terdiri dari:
  - 1) Unsur kesengajaan;

---

<sup>24</sup>Andi Nurjinah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone (Putusan No.387/Pid.B/2012/PN.Wtp), (Skripsi di Publikasi Google Scholar), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2014.

2) Unsur melawan hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

Pada penjelasannya mengenai unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai), Tongat menyebutkan: Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara

---

<sup>25</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press 2010) hlm. 71

dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.<sup>26</sup>

## 2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

## 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

---

<sup>26</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press 2010) hlm. 59.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertujuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan

orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan: "Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda

tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.<sup>27</sup>

b. Unsur Subjektif

1) Unsur Kesengajaan

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Asty Wira Kusumaningrum, Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Dalam Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga Milik Klien, (Skripsi di Publikasi di Google Scholar), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.

<sup>28</sup>Asty Wira Kusumaningrum, Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Dalam Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga Milik Klien, (Skripsi di Publikasi di Google Scholar), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

## 2) Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian, perbedaan itu diantaranya adalah:

- a) Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki;

b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.<sup>29</sup>

#### 2.1.4. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

##### a. Tindak Pidana Penggelapan (*verduistering*)

Penggelapan yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht* yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>29</sup>Asty Wira Kusumaningrum, Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Dalam Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga Milik Klien, (Skripsi di Publikasi di Google Scholar), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.

Kejahatan ini dinamakan juga “Penggelapan Biasa”. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*), dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Subjektif : Dengan sengaja
- Unsur Objektif :
  - 1) Barang Siapa
  - 2) Menguasai secara melawan hukum
  - 3) Suatu Benda
  - 4) Sebagian atau seluruh
  - 5) Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan pada sidang di pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

#### b. Tindak Pidana Penggelapan Berat

Tindak Pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena

pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- 1) Karena hubungan kerja pribadinya
- 2) Karena pekerjaannya
- 3) Karena mendapat imbalan uang

Di dalam yurisprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus Perseroan Terbatas (PT).<sup>30</sup>

## 2.2. Penghentian Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam

### 2.2.1. Penyelidikan dan Penyidikan

#### 1. Penyelidikan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan

---

<sup>30</sup>Andi Nurjinah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone (Putusan No.387/Pid.B/2012/PN.Wtp), (Skripsi di Publikasi Google Scholar), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2014.

penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”<sup>31</sup> Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsporrig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Tujuan dari penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak

---

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,(cet. Kedelapan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 119.

melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.<sup>32</sup>

## 2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Menurut de Pinto, menyidik berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian

---

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 101-102.

- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan atau interogasi
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>33</sup>

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik.

---

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (cet. Kedelapan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 120-121.

Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.<sup>34</sup>

### 2.2.2. Kewenangan Melakukan Penyidikan

Sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 7 ayat KUHP jo. Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa wewenang penyidik adalah:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,.
- e) Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.

---

<sup>34</sup>Zulfan Kurnia Ainun Najib, “Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya Dalam Praktik”. (*Diponegoro Law Review*, Vol. I, No. 4, Tahun 2012) hlm. 3. Diakses melalui <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=75031>, tanggal 26 April 2018.

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>35</sup>

Dari tugas dan wewenang inilah maka polisi memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam menghentikan proses penyidikan, hal ini pula sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (2) “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.<sup>36</sup>

### 2.2.3. Penghentian Penyidikan Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam penghentian penyidikan disebut juga perdamaian atau *islah* merupakan suatu penyelesaian perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat pengertian *islah* adalah perdamaian, yakni tentang penyelesaian pertikaian. Sedangkan pengertian perdamaian adalah penghentian permusuhan, perselisihan, pertikaian.<sup>37</sup>

*Islah* atau perdamaian memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan maafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah

---

<sup>35</sup>Akses <http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-penyidikan-dan-kewenangan-penyidik-dalam-kuhap.html> Pada pukul 01.29 WIB Tanggal 7 September 2018.

<sup>36</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 406.

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 594.

menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan.<sup>38</sup>

*Islah* adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, *islah* merupakan pilihan yang menjadi hak prerogratif dari korban maupun ahli warisnya. *Islah* merupakan pilihan yang sifatnya voluntaristik, suka rela dan tanpa paksaan. Kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku sama-sama dalam posisi tidak saling menekan dan memilih secara bebas jalan menuju *islah* ini.<sup>39</sup>

*Islah* merupakan kewajiban bagi setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Ruang *islah* sangat luas, dan yang tidak boleh hanyalah *islah* yang di dalamnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam Islam, penggunaan *islah* sebagai pilihan dalam penyelesaian kasus pidana sudah dikenal jauh sebelum dunia memperkenalkan teori *Restorative Justice*. Islam telah menempatkan penggunaan *islah* sebagai model penyelesaian kasus pidana, sebagai upaya yang pertama bersamaan dengan penerapan sanksi pidana.<sup>40</sup>

*Islah* dalam praktiknya adalah bersifat pribadi dan bilateral antara pelaku dan korban. Dalam hal pelaku dan korban jumlahnya lebih dari satu

---

<sup>38</sup>A. Yani Wahid, *Islah, Resolusi Konflik Untuk Rekonsiliasi*, Kompas 16 Maret 2001.

<sup>39</sup>Tim Penyusun, Artikel, *Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)*, 2003, hlm. 2-3.

<sup>40</sup>Waluyadi, "Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan", *Yustisia*, Vol. 3 No. 2 (2014) <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11090/9922> tanggal 16 September 2018.

maka tetap *islah* ini dalam koridor perdamaian dua belah pihak. Namun, *Islah* inipun bersifat privat atau pribadi dan tidak bisa dilakukan penyamarataan terhadap semua korban atau pelaku. Sekali lagi bahwa *islah* adalah pilihan yang sifatnya pribadi antara pelaku dan korban. Munculnya pemikiran tentang *islah* sendiri adalah sebuah proses yang didahului dengan perubahan perspektif baik korban ataupun pelaku dalam mensikapi peristiwa yang terjadi. Kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, mengalami proses pemahaman tertentu sehingga lebih memilih proses penyelesaian melalui perdamaian dan memilih untuk bermusyawarah dan memberikan maafan.<sup>41</sup>

*Islah* dalam Al-Qur'an banyak disebutkan untuk dijadikan landasan hukum bahwa Islam sangat menganjurkan perdamaian diantara sesama umat. Seperti pada QS. Al-Huud ayat 88 berikut ini:

قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أُخَالِفُكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَدِكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا  
بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

Artinya: Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. (Q.s. Al-Huud ayat : 88)

<sup>41</sup>Tim Penyusun, Artikel, Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2003, hlm. 2-3.

Dari kata perbaikan dapat disamakan dengan perdamaian. Dikarenakan sama-sama mempunyai makna memperbaiki sesuatu yang terlanjur rusak. Oleh karena itu dapat kita jadikan sebagai suatu landasan hukum untuk dilakukannya *islah* atau perdamaian.

Allah SWT. Memberikan petunjuk untuk melakukan *islah* sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ  
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.s. Al-Hujurat ayat : 9)*

QS. An-Nisa 114

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

*Artinya: "tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.s. An-Nisa ayat : 114)*

Dari hadits juga terdapat landasan mengenai *islah* yaitu:

*Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (Hadits shahih riwayat Tirmidzi). Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.(895)<sup>42</sup>*

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya memasang kayu galangan pada temboknya." Kemudian Abu Hurairah berkata: Kenapa aku lihat kalian berpaling darinya? Demi Allah, aku benar-benar akan menaruh kayu-kayu itu di atas pundakmu. Muttafaq Alaihi.(897)<sup>43</sup>*

*"Maukah aku memberitahukan kepadamu perkara yang lebih utama dari pada puasa, shalat dan sedekah ?" para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda : "yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) dalam kitab al-Adab, No. 4520.*

Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan sebuah Hadits yang artinya: *"Tolonglah saudaramu dalam keadaan menganiaya atau dianiaya. Saya bertanya. Wahai Rasulullah, yang ini saya menolongnya karena teraniaya. Bagaimana menolong yang dzalim ?, Engkau harus melarangnya dari kedzaliman itulah cara menolongnya."* (HR. Anas r.a) Hadits No. 1667 dalam kitab Lu'lu' Wal Marjan.

---

<sup>42</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 371.

<sup>43</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 372.

## **BAB TIGA**

### **SYARAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PENGGELAPAN**

#### **1.1. Kasus Penggelapan yang Dihentikan Penyidikannya**

Rentetan kasus yang masuk ke Polda Aceh melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 telah menerima laporan dugaan tindak pidana penggelapan sebanyak 89 kasus. Dari 89 kasus yang diterima SPKT, Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan penghentian penyidikan atau disebut juga dengan SP3 berjumlah sebanyak 27 perkara. Perkara yang dihentikan tersebut khusus untuk perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan 27 perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dihentikan oleh penyidik, ada beberapa perkara yang akan lebih rinci dibahas. Berikut uraian kronologi beserta nomor laporan dan nomor surat perintah penyidikan.

**Tabel I**

**Data Kasus Tindak Pidana Penggelapan yang Dihentikan Penyidikannya  
oleh Ditreskrimum Polda Aceh**

<b>No</b>	<b>Laporan Polisi</b>	<b>Nomor Surat Perintah Penyidikan</b>	<b>Dasar Penghentian Kasus</b>
1	LP/106/V/2015/ SPKT Tgl 18 Mei 2015	SP.SIDIK/140.a/VI/2015/ Ditreskrimum Tgl 12 Juni 2015	SP.Tap/74.b/VII/2016/ Ditreskrimum Tgl 16 Juli 2016

	<p><b>Kronologis</b> : Pada bulan februari 2008 pelapor cs mendapatkan kartu kapling tanah dari BRR untuk dibuatkan rumah bantuan dari ADB (Asian Development Bank) di Desa Miruek Lamreudeup, kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian setelah bantuan rumah tersebut selesai dibangun oleh pihak ADB ternyata rumah tersebut ditempati oleh orang lain. sehingga pelapor cs menghubungi Perangkat desa setempat, perwakilan Polsek Baitussalam dan Koalisi NGO HAM serta Bupati Aceh Besar untuk dilakukan mediasi, namun mediasi gagal.</p> <p>Hingga akhirnya pada Tanggal 07 Mei 2012 Pemerintah Aceh melalui Tim Investigasi, Verifikasi dan penerbit rumah bantuan mengeluarkan surat tanah baru atas rumah tersebut untuk selanjutnya membagikan kartu baru yang berisikan nama-nama baru penerima rumah tersebut. Namun sertifikat tanah yang sudah diterbitkan tersebut tidak diserahkan oleh terlapor kepada pelapor dan penerima tanah lainnya sehingga pelapor cs memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur pidana.</p>		
2	LP/19/II/2016/ SPKT Tgl 13 Februari 2016	SP.SIDIK/80.a/XI/2017/ Ditreskrimum Tgl 12 Juni 2017	SP3 No. S.TAP/91/XII/ 2017/Ditreskrimum Tgl 22 Desember 2017
	<p><b>Kronologis</b> : Korban mengerjakan proyek sarana prasarana pemukiman Transmigrasi di Butong Atas Nagan Raya dan Terlapor tidak membayarkan sisa pekerjaan yang dikerjakan oleh korban senilai Rp1.095.000.000 (Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan yang sudah dibayarkan senilai Rp661.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan total keseluruhannya Rp1.809.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Rupiah).</p>		

3	LP/101/VI/2016/ SPKT Tgl 21 Juni 2016	SP.SIDIK/180.a/VI/2016/ Ditreskrimum Tgl 28 Juni 2016	S.TAP/47/VIII/2017/ Ditreskrimum Tgl 23 Agustus 2017
<p><b>Kronologis</b> : Pelapor yang merupakan Direktur dari PT. Lentera Nusantara Abadi memasok minyak pada proyek PLTA (Hyundai) yang berada di daerah Angkup Kab. Aceh Tengah selama 3 bulan yakni mulai pada bulan juli, agustus dan oktober Tahun 2014. Yang mana terlapor menyanggupi untuk membayarkan pajak PPN perusahaan tersebut tetapi setelah pelapor mengirimkan uang ke Rekening terlapor senilai Rp1.614.883.280 tetapi pelapor mendapat surat tagihan dari kantor pajak Lhokseumawe. Dan diketahui bahwa terlapor tidak pernah menyetorkan pajak tersebut.</p>			
4	LP/173/X/2016/ SPKT Tgl 26 Oktober 2016	SP.SIDIK/243.a/XI/2016/ Ditreskrimum Tgl 11 November 2016	S.TAP/73/XI/2017/ Ditreskrimum Tgl 13 November 2017
<p><b>Kronologis</b> : Pada Tanggal 10 Oktober 2016 pelapor memberikan mobil pelapor kepada terlapor dengan maksud untuk dijual dan dialihkan kredit adapun mobil tersebut dengan nopol BK 827 EE jenis mobil penumpang merek Mitsubishi. Dan terlapor beserta STNK nya dengan harga mobil tersebut berjumlah Rp183.000.000,-.</p>			
5	LP/76/VI/2017/ SPKT Tgl 21 Juni 2017	SP.SIDIK/122.a/VI/2017/ Ditreskrimum Tgl 23 Juni 2018	S.TAP/80/XII/2018/ Ditreskrimum Tgl 08 Desember 2017
<p><b>Kronologis</b> : terlapor meminjam mobil pelapor dengan alasan membeli obat, pelapor menjawab “masih shalat taraweh mana ada kedai buka jam segini”, terlapor mengatakan “takut sekali dipinjam mobil sebentar, macam saya mau larikan saja mobil kamu”, kemudian pelapor memberikan kunci mobil tersebut. Setelah mengambil kunci tersebut terlapor langsung berangkat dari tempat</p>			

	kejadian. Adapun alasan penghentian kasus yaitu dikarenakan kedua belah pihak damai dan korban mencabut kembali laporannya.		
6	LP/143/XI/2017/ SPKT Tgl 28 November 2017	SP.SIDIK/224.a/III/RES.1.11/ 2018/Ditreskrimum Tgl 8 maret 2018	S.TAP/52.b/V/RES.1.11/2 018/Ditreskrimum Tgl 15 Mei 2018
	<b>Kronologis</b> : kejadian yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap objek sengketa sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 02637 Gampong Lambhuk Toko Nomor 4.2 merupakan gugatan yang tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan karena hutang yang belum jatuh tempo maka gugatan objek ini harus dinyatakan prematur. Objek toko tersebut telah dijual oleh terlapor tanpa sepengetahuan dan seizin pelapor kepada orang lain.		

Sumber : Ditreskrimum Polda Aceh<sup>44</sup>

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkara penggelapan dapat dihentikan perkaranya di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Penghentian perkara penggelapan tersebut didasari dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

## 1.2. Pertimbangan Hukum Polda Aceh terhadap Penghentian Penyidikan

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Polda Aceh melalui jajarannya yang bertugas yaitu penyidik mengambil pedoman pada KUHAP sampai dengan

<sup>44</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh Nomor: B/314/XI/2017Ditreskrimum dan Nomor: B/535/XI/RES.1.24/2018/Ditreskrimum dengan hal Permohonan Data.

SOP tugas penyidik. Diantara itu juga terdapat Peraturan Kapolri yang disingkat dengan Perkap untuk menunjang pedoman dan landasan hukum dari pada anggota polisi dan jajarannya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Perkap Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal ini, tugas penyidik untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana dengan cara mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan supaya laporan atau aduan tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan hingga persidangan di pengadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditreskrimum Polda Aceh sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pertimbangan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikannya dalam perkara tindak pidana penggelapan oleh Ditreskrimum Polda Aceh.

*Pertama*, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.Tap/74.b/VII/2016/Ditreskrimum Tanggal 16 Juli 2016 diterbitkan dengan pertimbangan tidak ditemukan unsur pidana penggelapan dan penyerobotan tanah sebagaimana laporan dari terlapor. Diketahui ternyata surat tanah tersebut disimpan dan diamankan oleh terlapor mengingat terlapor sebagai perangkat desa dan bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sertifikat tanah sudah diserahkan oleh terlapor kepada pelapor, dan pelapor telah mengirimkan surat permohonan pencabutan laporan kepada penyidik.

Berdasarkan hasil gelar perkara, seluruh peserta gelar menyarankan agar kasus tersebut dihentikan penyidikannya.<sup>45</sup>

*Kedua*, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor S.TAP/91/XII/2017/Ditreskrimum Tanggal 22 Desember 2017 diterbitkan dengan pertimbangan Laporan Pengaduan yang dilaporkan oleh pelapor terhadap terlapor peristiwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.<sup>46</sup>

*Ketiga*, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. S.TAP/47/VII/2017/Ditreskrimum Tanggal 23 Agustus 2017 diterbitkan dengan pertimbangan pihak pelapor tidak bersedia lagi untuk melanjutkan penyidikannya dan juga tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan sesuai petunjuk (P-19) dan kejaksan tinggi aceh dan terlapor telah mencabut laporan pengaduannya tersebut.<sup>47</sup>

*Keempat*, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.TAP/73/XI/2017/Ditreskrimum Tanggal 13 November 2018 diterbitkan dengan pertimbangan kedua belah pihak damai dan memohon untuk tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum atau dihentikan. Namun tidak ditemukan keterangan surat perdamaian antara pelapor dengan terlapor.<sup>48</sup>

*Kelima*, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.TAP/80/XII/2018/Ditreskrimum Tanggal 08 Desember 2017 diterbitkan dengan pertimbangan kedua belah pihak telah melakukan perdamaian dan pihak

---

<sup>45</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh Nomor: B/314/XI/2017/Ditreskrimum dengan hal permohonan data.

<sup>46</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh dan Nomor: B/535/XI/RES.1.24/2018/Ditreskrimum dengan hal Permohonan Data.

<sup>47</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh dan Nomor: B/535/XI/RES.1.24/2018/Ditreskrimum dengan hal Permohonan Data.

<sup>48</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh dan Nomor: B/535/XI/RES.1.24/2018/Ditreskrimum dengan hal Permohonan Data.

korban mencabut kembali laporannya. Namun tidak ditemukan keterangan surat perdamaian antara pelapor dengan terlapor.<sup>49</sup>

*Keenam*, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.TAP/52.b/V/RES.1.11/2018/Ditreskrimum Tanggal 15 Mei 2018 diterbitkan dengan pertimbangan terlapor telah meninggal dunia.<sup>50</sup>

Dari beberapa pertimbangan terhadap penghentian penyidikan dalam tindak pidana penggelapan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada beberapa pertimbangan Penyidik Polda Aceh melakukan penghentian penyidikan, yaitu:

1. Penghentian penyidikan dilakukan karena tidak memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan;
2. Penghentian penyidikan dilakukan karena telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor;
3. Penghentian penyidikan dilakukan karena terlapor Meninggal dunia;
4. Penghentian penyidikan dilakukan karena pelapor tidak bersedia untuk melanjutkan penyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan;
5. Penghentian penyidikan dilakukan karena pelapor mencabut laporan.

### **1.3. Analisis Hukum terhadap Penghentian Penyidikan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik Polda Aceh dengan disertai alasan dan

---

<sup>49</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh dan Nomor: B/535/XI/RES.1.24/2018/Ditreskrimum dengan hal Permohonan Data.

<sup>50</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh dan Nomor: B/535/XI/RES.1.24/2018/Ditreskrimum dengan hal Permohonan Data.

pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan peristiwa pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa.

SP3 diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada:
  - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
  - b. Penuntut Umum.

Namun dari beberapa kasus yang telah dihentikan tersebut, ada kasus yang dihentikan dengan alasan selain dari yang telah ditentukan dalam KUHAP

dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana lebih lanjut yang akan diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Penghentian Penyidikan karena adanya Perdamaian

Salah satu dari kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam tabel diatas dengan Nomor Laporan LP/173/X/2016/SPKT Tanggal 26 Oktober 2016 dan Nomor Surat Perintah Penyidikan SP.SIDIK/243.a/XI/ 2016/ Ditreskrimum Tanggal 11 November 2016 telah dihentikan penyidikannya dengan alasan penghentian kasus telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor dan memohon untuk tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum yang kemudian para penyidik menggelar perkara dan mengambil kesepakatan bahwa perkara harus dihentikan dikarenakan para pihak telah melakukan perdamaian. Sehingga penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor SP.TAP/73/XI/2017/ Ditreskrimum Tanggal 13 November 2017 oleh Polda Aceh melalui Penyidik Ditreskrimum.<sup>51</sup>

Selanjutnya kasus dugaan tindak pidana penggelapan dengan Nomor laporan LP/76/VI/2017/SPKT Tanggal 21 Juni 2017 dan surat perintah penyidikan Nomor SP.SIDIK/122.a/VI/2017/Ditreskrimum Tanggal 23 Juni 2017 juga dihentikan penyidikannya dengan alasan penghentian kasus telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor dan korban mencabut kembali laporannya yang kemudian penyidik menggelar perkara untuk

---

<sup>51</sup>Berdasarkan data yang dilampirkan dengan surat balasan dari Ditreskrimum Polda Aceh Nomor: B/314/XI/2017Ditreskrimum dengan hal permohonan data.

diambil keputusan apakah perkara tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Dari hasil gelar perkara tersebut memperoleh hasil kesepakatan bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya oleh penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.TAP/80/XII/2018/Ditreskrimum Tanggal 8 Desember 2017 oleh Ditreskrimum Polda Aceh.

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Aceh karena adanya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor seharusnya tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat penyidikan. Penyidik Polda Aceh seharusnya melanjutkan penyidikan yang telah dilakukan walaupun telah terjadi perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor tanpa harus menghentikan proses penyidikan. Dikarenakan bahwa dalam hukum pidana proses penghentian perkara tergantung pada jenis deliknya, apakah termasuk kategori delik aduan atau delik biasa.

Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Perlu diketahui bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Sedangkan dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban telah melakukan

perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.<sup>52</sup>

Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Aceh merupakan perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan delik biasa. Dengan pasal tersebut seharusnya penyidik dapat melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum di kejaksaan. Dan juga penggelapan yang terjadi antara pihak pelapor dan terlapor tidak ada hubungan darah semenda maka walaupun telah terjadi perdamaian perkara tersebut tidak bisa dihentikan oleh penyidik, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman nantinya pada proses persidangan di pengadilan. Hal ini telah dikemukakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP jelas disebutkan bahwa penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan dengan alasan pihak pelapor dan terlapor telah melakukan perdamaian. Dikarenakan KUHAP telah membatasi alasan dari pada penghentian penyidikan dugaan tindak pidana yang telah dilakukan.

---

<sup>52</sup>Akses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c25bfda42993/ada-perdamaian-bisa-kah-kasus-pencabulan-terhadap-anak-dihentikan> pada pukul 12.11 wib. Tanggal 13 Januari 2019.

Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga. Oleh karena itu pihak penyidik seharusnya tetap melanjutkan penyidikan ketahapan penuntutan di kejaksaan dan tahapan persidangan di pengadilan negeri. Semua hal yang menjadi alasan penghentian penyidikan diluar dari alasan-alasan penghentian penyidikan yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

2. Penghentian Penyidikan karena Pelapor tidak Bersedia untuk Melanjutkan Penyidikan dan tidak Bersedia Memberikan Keterangan Lanjutan

Penghentian penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.TAP/91/XII/2017/ Ditreskrimum Tanggal 22 Desember 2017 diterbitkan dengan pertimbangan pihak pelapor tidak bersedia lagi untuk melanjutkan penyidikannya dan juga tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan sesuai petunjuk (P-19) dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Setiap laporan yang diterima oleh kepolisian ada hak memanggil pelapor dan terlapor dengan sifat memaksa. Disebabkan pelapor dan terlapor sama-sama bertanggung jawab dalam memberikan keterangan atas kasus yang telah dilaporkan melalui jalur penyidikan kepada penyidik. Dalam kasus ini polisi melalui jajarannya tidak tegas dalam mengambil kebijakan dengan menghentikan penyidikan dengan pertimbangan pelapor tidak bersedia memberikan keterangan. Semestinya penyidikan berlanjut ke

tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan di pengadilan.

Perkara pidana penggelapan yang sudah berjalan merupakan hak negara untuk terus menindak lanjuti dari pada laporan atas kasus tersebut. Unsur penghentian ini dalam KUHP tidak dicantumkan, atas dasar hukum apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menghentikan kasus.

### 3. Penghentian Penyidikan karena Adanya Pencabutan Laporan

Terkait dengan penghentian penyidikan karena adanya pencabutan laporan dari terlapor. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.TAP/47/VIII/2017/Ditreskrimum Tanggal 23 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.TAP/80/XII/2018/Ditreskrimum Tanggal 08 Desember 2017.

Penyidikan yang dihentikan dengan adanya pencabutan laporan seperti yang diatur dalam Pasal 75 KUHP Bab VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas adanya pengaduan dari saksi atau korban.

Pasal 75 KUHP berbunyi “Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Oleh karena itu wewenang dari Pasal 75 KUHP hanya dapat berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang deliknya bersifat delik aduan. Jika pengaduan dicabut oleh pelapor maka akan menghentikan proses hukum yang sedang dilaksanakan.

Akan tetapi ketentuan dari Pasal 75 KUHP tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan biasa, yang dapat menyebabkan jika pengaduan dicabut tidak dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Selain dari pada itu juga yang harus diperhatikan ialah batasan waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan bila pengaduan ditarik setelah 3 (tiga) bulan, maka pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Namun yang terjadi pada Polda Aceh kasus penggelapan yang notabennya merupakan delik biasa dicabut laporannya oleh pelapor seperti pada Laporan Nomor LP/101/VI/2016/SPKT Tanggal 21 Juni 2016 dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dengan alasan pihak pelapor telah mencabut laporannya dan Laporan Nomor LP/76/VI/2017/SPKT Tanggal 21 Juni 2017 dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dengan alasan pihak pelapor telah mencabut laporannya. Dari kedua nomor laporan yang di cabut tersebut membuktikan bahwa praktek di proses penegakan hukum masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam KUHP. Maka oleh karena itu hukum di wilayah indonesia sangat butuh pembaharuan sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dari beberapa uraian di atas penyidik Polda Aceh telah melakukan penghentian penyidikan perkara penggelapan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan perdamaian,

mencabut laporan, dan tidak bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan bukan merupakan syarat dihentikannya penyidikan.

#### **1.4. Korelasi Putusan Perkara Penggelapan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth dengan perkara penggelapan yang dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polda Aceh**

Terkait kasus penggelapan yang proses dimulai dari laporan sampai ke tahapan persidangan ialah putusan perkara penggelapan nomor 139/Pid.B/2017/PN Jth. Pada perkara penggelapan beberapa sertifikat tanah yang dilakukan oleh terdakwa BA bin Alm. A terhadap korban telah melalui proses hukum hingga putusan pengadilan. Putusan perkara penggelapan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth dilanjutkan dari proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan.

Proses penyidikan terus dilanjutkan karena perkara penggelapan nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth telah memenuhi unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dari tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP.

Perkara penggelapan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth bukanlah perkara penggelapan yang melibatkan ada hubungan darah semenda, sehingga tidak ada upaya proses perdamaian pada perkara penggelapan tersebut. Perkara penggelapan biasa ini bukan merupakan delik aduan, akan tetapi merupakan delik biasa. Walaupun dicabut pelapor mencabut laporan perkara tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun administrasi penyidikan sehingga perkara

penggelapan dengan putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth diproses sampai dengan tahapan persidangan di pengadilan.

Walaupun dilakukan perdamaian antara pelapor dengan terlapor, hal tersebut tidak menghentikan proses hukum. Perkara penggelapan dengan putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth tidak ada hubungan darah semenda antara pelapor dengan terlapor, sehingga terlapor wajib diproses secara hukum. Hal yang sangat penting ialah perkara tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana terdapat pada putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Jth.

Perkara penggelapan yang telah memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP serta tidak ada hubungan darah semenda harus dilanjutkan proses hukumnya hingga putusan di pengadilan. Seperti pada penghentian karena adanya perdamaian dengan SP3 Nomor SP.TAP/73/ XI/2017/Ditreskrimum Tanggal 13 November 2017 dan SP3 S.TAP/80/XII/2017/ Ditreskrimum Tanggal 08 Desember 2017 oleh Ditreskrimum Polda Aceh seharusnya tetap berlanjut proses hukumnya sampai persidangan di pengadilan.

Pada alasan penghentian penyidikan karena pelapor tidak bersedia untuk melanjutkan peyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan dihentikan dengan SP3 Nomor S.TAP/91/XII/2017/Ditreskrimum Tanggal 22 Desember 2017. Hal ini juga bukan termasuk dari pada unsur alasan penghentian penyidikan yang telah disebutkan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Penghentian penyidikan dengan alasan adanya pencabutan laporan terdapat pada SP3 Nomor S.TAP/47/VIII/2017/Ditreskrimum Tanggal 23 Agustus

2017 serta pada SP3 Nomor S.TAP/80/XII/2017/Ditreskrimum Tanggal 08 Desember 2017 juga tidak sesuai dengan alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai alasan penghentian penyidikan.

Terkait putusan perkara penggelapan tersebut dapat diketahui bahwa ada kasus tindak pidana penggelapan yang sampai pada proses persidangan di pengadilan negeri. Sehingga beberapa perkara penggelapan yang telah dihentikan proses penyidikannya, semestinya dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan negeri disebabkan unsur-unsur penghentian yang menjadi pertimbangan dan alasan penyidik Polda Aceh untuk menghentikan penyidikannya tidak relevan serta tidak diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

### **1.5. Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam tidak disebutkan istilah khusus mengenai penggelapan. Namun dapat dilihat dari sudut pandang perbuatan serta unsur yang terdapat dalam tindak pidana penggelapan. Ada beberapa tindak pidana dalam hukum Islam yang mempunyai persamaan dengan penggelapan seperti: *al-sariqah*, *khianat*, dan *ghasab*.

Adapun *al-sariqah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.<sup>53</sup> Pada buku Hukum

---

<sup>53</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, Cet. X (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2007) hlm. 369.

Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut ‘Abdul Qadir Audah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tingkatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>54</sup> Menurut Abdul Qadir Audah dalam buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam menyebutkan ada empat rukun jarimah pencurian, yaitu: mengambil secara sembunyi-sembunyi, yang diambil harus berupa harta, harta yang dicuri itu milik orang lain, berniat melawan hukum.<sup>55</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian ialah suatu tindakan atau perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi tanpa kerelaan dari pemiliknya. Perbedaannya dengan penggelapan ialah terletak pada unsur mengambil barang tersebut bukan karena kejahatan serta pemiliknya rela terhadap hal tersebut. Maka penggelapan tidak dapat dikelompokkan kedalam *al-sariqah*.

Adapun *khianat* yang berarti sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan.<sup>56</sup> Perbuatan *khianat* dapat digunakan pada seseorang yang mengambil hak orang lain serta dapat dalam bentuk membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *khianat* dengan segala sesuatu (tindakan) yang melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan

---

<sup>54</sup>Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 64.

<sup>55</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid V (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 80.

<sup>56</sup>M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, hlm.131

seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin.<sup>57</sup> *Khianat* digunakan bagi orang yang melakukan perbuatan melanggar serta mengambil hak-hak orang lain, dapat berupa membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati secara sepihak seperti pada masalah *muamalah*.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Pengambilan harta benda itu dilakukan secara terang-terangan, sehingga berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Perbuatan mengambil harta secara sewenang-wenang dari orang lain yang harta tersebut menjadi barang gadaian di tangannya atau dari pada orang yang ditiptkan dengan amanah untuk menjaga barang tersebut.

Pada hukum Islam semua delik merupakan delik aduan, kecuali *jarimah zina*. Pada delik aduan mudah memiliki alasan untuk terjadinya perdamaian antara para pihak. Hukuman *jarimah hudud* tersebut sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain dari *jarimah hudud* termasuk kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* mencakup semua hal larangan yang penentuan hukumannya tergantung pada putusan *ulil amri* atau juga hakim yang menangani *jarimah* tersebut.

Pada perkara penggelapan yang di tangani oleh penyidik polda Aceh telah di uraiakan di atas bahwa terdapat beberapa perkara penggelapan yang dihentikan dengan berbagai alasan. Alasan dihentikannya penyidikan perkara penggelapan

---

<sup>57</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 8, Cet. X (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2007) hlm. 5876.

tersebut ada yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu alasan pelapor dengan terlapor telah melakukan perdamaian. Dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan *islah* atau *ash-shulh*. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah ash-shulh* ialah *akad* yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.<sup>58</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Waadillatuhu ash-shulh* ialah suatu *akad* yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan atau dengan kata lain menurut ulama Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. *Akad ash-shulh* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

*Ash shulh* atau disebut juga kesepakatan damai diantara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar maka ia

---

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 5, cet. V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013) hlm. 321-322

harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. *Akad ash-shulh* di syariatkan dalam Al-Qur'an Sunnah dan ijma' demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa. Di dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ  
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat ayat 9).

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz<sup>59</sup> atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya<sup>60</sup>, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir<sup>61</sup>. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap

<sup>59</sup>Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya tidak mau menggaullinya dan tidak mau memberikan haknya.

<sup>60</sup>Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.

<sup>61</sup>Maksudnya tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

*tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. An-Nisaa' ayat : 128)*

Adapun di antara dalil disyariatkannya *ash-shulh* dari *sunnah* adalah, *hadits* yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dengan *sanad marfuu'*, dan *mauquuf* kepada Umar r.a, "*Ash-Shulh (Kesepakatan damai) hukumnya boleh di antara kaum muslimin, kecuali ash-shulh yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.*" (HR. Ibnu Hibban dan ia memasukkannya ke dalam kategori *hadits shahih*).

Adapun *ijma'* adalah bahwa ulama sepakat tentang disyariatkannya *ash-shulh*. Karena *ash-shulh* termasuk salah satu *akad* yang memiliki manfaat yang sangat besar, karena mengandung tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkaran. Biasanya *akad ash-shulh* tidak terjadi terkecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada.<sup>62</sup>

Oleh karena itu penggelapan yang dihentikan penyidikannya dengan alasan pelapor dengan terlapor telah melakukan perdamaian dalam hukum Islam dibolehkan. Guna memberikan pelajaran bagi terlapor sehingga di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang sama. Pelapor dengan terlapor tidak lagi bermusuhan satu sama lainnya disebabkan oleh perkara yang menyita waktu yang

---

<sup>62</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, Cet. X (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr,2007) hlm. 235-236.

lama guna menyelesaikan perkara dari penyidikan sampai dengan proses persidangan hingga putusan di pengadilan negeri.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### 4.1. Kesimpulan

Terkait pertimbangan Polda Aceh terhadap penghentian penyidikan tindak pidana penggelapan, ada beberapa pertimbangan Penyidik Polda Aceh melakukan penghentian penyidikan, yaitu:

1. Penghentian penyidikan dilakukan karena tidak memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan, telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor, terlapor meninggal dunia, pelapor tidak bersedia untuk melanjutkan penyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan, pelapor mencabut laporan.
2. Penyidik Polda Aceh telah melakukan penghentian penyidikan perkara penggelapan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan perdamaian, tidak bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan bukan merupakan syarat dihentikannya penyidikan dan mencabut laporan.
  - a. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Aceh karena adanya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor seharusnya tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat penyidikan. Penyidik Polda Aceh seharusnya melanjutkan penyidikan yang telah dilakukan walaupun telah terjadi perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor tanpa harus menghentikan proses penyidikan. Dikarenakan bahwa dalam hukum pidana proses

penghentian perkara tergantung pada jenis deliknya, apakah termasuk kategori delik aduan atau delik biasa.

- b. Setiap laporan yang diterima oleh kepolisian ada hak memanggil pelapor dan terlapor dengan sifat memaksa. Disebabkan pelapor dan terlapor sama-sama bertanggung jawab dalam memberikan keterangan atas kasus yang telah dilaporkan melalui jalur penyidikan kepada penyidik. Dalam kasus ini polisi melalui jajarannya tidak tegas dalam mengambil kebijakan dengan menghentikan penyidikan dengan pertimbangan pelapor tidak bersedia memberikan keterangan. Semestinya penyidikan berlanjut ke tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan di pengadilan.
- c. pencabutan laporan terjadi pada kasus penggelapan yang notabennya merupakan delik biasa dicabut laporannya oleh pelapor seperti pada laporan Nomor LP/101/VI/2016/SPKT Tanggal 21 Juni 2016 dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dengan alasan pihak pelapor telah mencabut laporannya dan laporan Nomor LP/76/VI/2017/SPKT Tanggal 21 Juni 2017 dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dengan alasan pihak pelapor telah mencabut laporannya. Dari kedua nomor laporan yang dicabut tersebut membuktikan bahwa praktek diproses penegakan hukum masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Maka oleh karena itu hukum di wilayah indonesia sangat butuh pembaharuan sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

3. Korelasi antara Putusan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), diketahui bahwa ada kasus tindak pidana penggelapan yang sampai pada proses persidangan di pengadilan negeri. Sehingga beberapa perkara penggelapan yang telah dihentikan proses penyidikannya, semestinya dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan negeri disebabkan unsur-unsur penghentian yang menjadi pertimbangan dan alasan penyidik Polda Aceh untuk menghentikan penyidikannya tidak relevan serta tidak diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
4. Penghentian penyidikan menurut fiqh Islam perdamaian dapat dilakukan pada perkara penggelapan. Karena jika di dalam hukum Islam selain dari *jarimah hudud* dapat di kategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang di jatuhkan menjadi hak dari pada ulil amri atau hakim yang menangani *jarimah* tersebut. Seperti telah dijelaskan di atas, dalam Al-Qur'an juga memberikan anjuran untuk melakukan perdamaian antara para pihak yang sedang bersengketa. Namun perbedaan perkara penggelapan dalam hukum Islam termasuk kepada ranah hukum perdata, sedangkan jika dalam hukum positif penggelapan termasuk ranah dari pada hukum pidana dimana ada hak negara untuk menindak pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diambil beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Penyidik Polda Aceh melalui Ditreskrimum perlu lebih teliti dalam menentukan tindakan terhadap penghentian penyidikan perkara penggelapan maupun perkara lainnya dikemudian hari.
2. Pelapor dan terlapor perkara penggelapan yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP harus bersedia memberikan keterangan pada penyidik.
3. Pada hukum Islam belum dijelaskan secara khusus mengenai penggelapan, perlu dilakukan *ijma'* dan *qiyas* dalam menetapkan hukuman pada tindak pidana penggelapan.
4. Pada hukum Islam sudah terdapat penyelesaian perkara diluar jalur persidangan yang di sebut dengan *islah* atau *ash-shulh*, akan tetapi perlu diatur dalam *qanun* yang lebih rinci mengatur tentang perdamaian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid V Bogor: Kharisma Ilmu.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teori-teori pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan), Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet. I, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Cet. I Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, cet. II, Jakarta: Qitshi Press, 2017.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- \_\_\_\_\_, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Dari Aceh untuk Indonesia)*, Bandung: UNPAD PRESS, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 5, cet. V Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Tim Penyusun, *Artikel, Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2003
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press 2010.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, 7 dan 8. Cet. X Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2007.

## **B. Karya Ilmiah, Skripsi**

- Asty Wira Kusumaningrum, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Dalam Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga Milik Klien*, (Skripsi di Publikasi di Google Scholar), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.
- Andi Nurjinah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone (Putusan No.387/Pid.B/2012/PN.Wtp)*, (Skripsi di Publikasi Google Scholar), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2014.

Ni Made Desika Ermawati Putri, “Urgensi Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, (Skripsi di publikasi), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, tahun 2016.

Ruri Kiswandari, Analisis legalitas Tindakan Pencabutan Kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanpa Melalui Proses Praperadilan (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)”, (Skripsi di Publikasi), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Uni Malihah, “Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Korupsi (Studi Penertiban SP3 Nomor: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 Di Kejaksanaan Tinggi DIY)”, (Skripsi di Publikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

### C. Internet

Albert Aries, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5158446de5c3d/keabsahan-sp3-sebagai-alat-bukti-pengaduan-fitnah> tanggal 29 April 2018.

Diana Kusumasari, Apakah Penuntutan Kasus Penggasaran Akan Dihentikan Jika laporan Dicabut, lihat: <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e4a1ff607e98/apakah-penuntutan-kasus-penggelapan-akan-dihentikan-jika-lapor-an-dicabut-> diakses pada tanggal 1 Maret 2018 Pukul 02.04 WIB.

Etik Jamsianah, I Gede Artha, Ni Nengah Adiyaryani, “Surat Pernyataan Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Kertha Wicara* Vol 1, No 01 (2012). Diakses melalui <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=12336> tanggal 25 Februari 2018.

Fransisco Rosarians, Ke MK Terpidana Minta Polisi Abaikan Pencabutan Laporan, diakses melalui situs <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/716126/ke-mk-terpidana-minta-polisi-abaikan-pencabutan-laporan>, tanggal 27 April 2018.

Garintirana, “Tindak Pidana Penggelapan” <http://garintirana.blogspot.co.id/2014/01/tindak-pidana-penggelapan.html?m=1> tanggal 29 April 2018.

Waluyadi, “Islah Menurut Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan”, *Yustisia* Vol. 89 <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=299302>

\_\_\_\_\_, “Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan”, *Yustisia*, Vol. 3 No. 2 (2014) <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11090/9922> tanggal 16 September 2018.

Zulfan Kurnia Ainun Najib, “Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya Dalam Praktik”. (*Diponegoro Law Review*, Vol. I, No. 4, Tahun 2012) hlm. 3. Diakses melalui <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=75031> tanggal 26 April 2018.

KBBI Online website <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/henti.html> pukul 18.20 WIB tanggal 02 Oktober 2018.

Akses web <http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%2011.pdf> pukul 16.17 WIB Tanggal 15 Oktober 2018.

Akses <http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-penyidikan-dan-kewenangan-penyidik-dalam-kuhap.html> Pada 7 September 2018.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Nomor . : B/ ~~53~~ /XI/RES.1.24/2018/Dit Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pengiriman Data kasus proposal penelitian  
mahasiswa a.n Ary Ilham Mullah.

Banda Aceh, 8 November 2018

Kepada :

Yth. **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY**

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- b. Surat dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor : 3855/Un.08/PSH.1/10/2018, Tanggal 05 Oktober 2018, Tentang Permohonan Kesiediaan Memberi Data.

2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bersama ini dikirimkan kepada Dekan data kasus Penggelapan yang ditangani Ditreskrim Polda Aceh untuk penyusunan Proposal mahasiswa atas nama :

Nama : Ary Ilham Mullah  
NIM : 140104035

3. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi BRIPDA FADHIL FAHREZA dengan nomor HP 085360066644.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH



Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Waka Polda Aceh
3. Irwasda Polda Aceh
4. Kabid Propam Polda Aceh
5. Sdra. Ary Ilham Mullah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3855/Un.08/FSH.I/10/2018

05 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ditreskrimum Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ary Ilham Mullah  
NIM : 140104035  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Gampong Lampeudaya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Peggelapan**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami hatûrkan terimakasih.



Wassalam  
an Dekan  
Wakil Dekan I,

Abbar



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Nomor . : B/ ~~314~~ /XI/2017/Ditreskrim  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Pengiriman data penyusunan proposal  
mahasiswa an.ARY ILHAM MULLAH.

Banda Aceh, 10 November 2017

Kepada :

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR RANIRY Banda Aceh, Nomor : B-3163/Un.08/FSH.I/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Permohonan data.

2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa kami telah menerima surat permohonan data tentang Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penggelapan (Studi Kasus Barak Bakoy, Aceh Besar) dalam rangka penyusunan Tugas Akhir mahasiswa dengan identitas :

Nama : Ary Ilham Mullah  
NIM : 14010435  
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/VII (Tujuh)  
Alamat : Gampong Lampeudaya

3. Terkait dengan Butir satu dan dua diatas, berikut kami kirimkan data dimaksud sebagaimana dalam lampiran surat ini untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut dapat menghubungi BRIGADIR.ANGGA NURDIANSYAH, S.H (Hp.0813 6055 5641).

4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Waka Polda Aceh
3. Irwasda Polda Aceh
4. Rektor UIN Ar Raniry Banda Aceh.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARFAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4180/Un.08/FSH.I/10/2018

22 Oktober 2018

Lampiran : -

Hai : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Jantho

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ary Ilham Mullah  
NIM : 140104035  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Gampong Lampeudaya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama lengkap : Ary Ilham Mullah  
Tempat/Tgl. Lahir : Keude Siblah / 13 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 140104035  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Gampong Lampeudaya, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

### Nama Orang Tua

Ayah : Ruslan. Y  
Ibu : Rasdiana  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Pasar Lama Dusun III Keude Siblah, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 3 Keude Siblah 2008  
SMP : SMPN 2 Blangpidie 2011  
SMU : SMAN 1 Blangpidie 2014  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 11 Januari 2019  
Penulis,

Ary Ilham Mullah